

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu, penyelenggara/kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciranjang dan Kepada Ketua TP PKK Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciranjang
Pada Tanggal : 5 Oktober 2015



TP PKK Kec. Ciranjang
Ketua

RUSFINI SAEPUL ANWAR, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Camat Kecamatan Ciranjang
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciranjang
3. Yth. Kepala PUSKESMAS Kecamatan Ciranjang
4. Yth. Pengawas PLKB Kecamatan Ciranjang
5. Yth. Kepala Desa se Kecamatan Ciranjang
6. Yth. Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Ciranjang
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp (0263) 264829 Cianjur.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 157/PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantuk masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah, Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali di tumbuh kembangkan dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggara yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

1. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tidak lanjut akad kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-MA'MUR" No. 069/Paud/ALM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 42.1/177/Pusbin Wil II /XI/ 2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Kepada

Nama Lembaga : PAUD AL MA'MUR

Nama Pimpinan : UDAY SUARDI

Nama Penyelenggara : TP.PKK DESA NANGGALA MEKAR

Alamat : Kp. Pasir Angin Kulon Rt. 02/12 Desa Nanggalamekar
Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam Operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 12 Oktober 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Cianjur, 12 Oktober 2015
Kabid PAUD NIP. PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KECAMATAN CIRANJANG

Sekretariat : Jl. Raya Bandung Nomor 204 Telpn (0263) 322709 Ciranjang 43282

KEPUTUSAN TP PKK KECAMATAN CIRANJANG

Nomor : 19/SKRT.PKK.Kec.Crj/X/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KELOMPOK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN CIRANJANG**

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Dan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Wilayah Kecamatan Ciranjang perlu dibentuknya Penyelenggaraan Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan mengangkat Penyelenggara / Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang ditetapkan dengan keputusan Ketua TP.PKK Kecamatan Ciranjang

Mengingat : 1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 b tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/U/1996 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007
7. Program Kerja Penilis PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tahun 2009
8. Program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciranjang Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara . Kader Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kecamatan Ciranjang sebagai penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan
- Kedua : Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan PAUD Sejenis (SPS) sehingga pelayanan PAUD di kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua penyelenggara Kelompok PAUD Sejenis (SPS) mempunyai fungsi :
- Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran Satuan Paud Sejenis (SPS)
 - Melaksanakan kerjasama dengan dan tenaga pendidik lainnya
 - Mengupayakan sarana dan prasarana
 - Mengupayakan bahan ajar bagi warga belajar
 - Melaksanakan pemantauan secara berkala
 - Melaksanakan penilaian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
 - Melaksanakan penataan administrasi dalam SPS